



**P U T U S A N**  
Nomor 139/PID/2024/PT MND

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Masje Nontje Surupandy
2. Tempat lahir : Tahuna
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/9 April 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Soataloara II Kecamatan Tahuna  
Kabupaten Kepulauan Sangihe
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pengacara

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Glorio Immanuel Katoppo, S.H., Yoramly Lalanggu, S.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di Lingkungan III, Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 01/SK-LBH SJM&R/VIII/2024 tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor 163/SK/2024 tertanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 139/PID/2024/PT MND tanggal 11 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado Nomor 139/PID/2024/PT MND tanggal 11 Nopember 2024 ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 139/PID/2024/PT MND tanggal 11 Nopember 2024 dan tanggal 28 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 54/Pid.B/2024/PN Thn;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, sebagaimana surat dakwaan tanggal 4 Juli 2024 No Reg. Perkara : PDM-II-21/SANGIHE/06/2024, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Masje Nontje Surupandy Alias Masje pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 oktober 2023 kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah dari terdakwa Masje Nontje Surupandy Alias Masje yang beralamat di Kelurahan Soataloara II Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal (yaitu membuat postingan di facebook dengan kalimat penghinaan yang ditujukan kepada saksi korban), dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik"* Terhadap saksi / korban Ines Jusuf, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 bertempat di rumah Terdakwa Masje Nontje Surupandy Kelurahan Soataloara II Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Terdakwa Masje Nontje Surupandy Membuat Postingan dengan menggunakan akun facebook atas nama Masje Surupandy yang dibuka menggunakan telepon genggam merk Samsung A100 warna putih dan masuk melalui akun email [masyesurupandy@gmail.com](mailto:masyesurupandy@gmail.com) yang merupakan akun milik terdakwa dan menandai ke beberapa teman facebook dengan kalimat *"ira palsu, foto editan yg di fotolabkan, akhirnya terbongkar aslinya, ini baru bilang pembohong kelas kakap, ini buktinya Perzinahan, ini buktinya penipu, dan semua yg di lontarkan pada saksi ternyata menceritakan pribadinya fokus dilatar, jangan berani ganggu keluargaku.. sudah punya keluarga fokus aja sama keluargamu"* lalu diposting 1 foto wajah saksi korban Inez Matantu Jusuf bagian mata di tutup dengan garis hitam dan posting 1 foto akun Ira Takalumang (akun palsu).


Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari jumat 06 Oktober 2023 terdakwa Masje Nontje Surupandy Membuat Postingan lagi dengan menggunakan akun facebook atas nama Masje Surupandy yang merupakan akun milik terdakwa dan menandai ke beberapa teman facebooknya dengan kalimat "Ira Takalumang (akun palsu) kalo bacerita diri jang pake orang lain.. tanpa di ceritakan orang pun sudah tau siapa anda.. (Ny.Matantu Jusuf, Inez Jhu.. Ines Jusuf, bukan main akhlak moralnya hanya Binatang yang bisa menilai dan menyamakan manusia itu seperti Binatang.. sampai jumpa di polres.." lalu diposting.
- Kemudian pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2023 Terdakwa Masje Nontje Surupandy membuat Postingan dengan menggunakan akun facebook atas nama Masje Surupandy yang merupakan akun milik terdakwa dan menandai ke beberapa teman facebooknya dengan kalimat "Kita akan buktikan bahwa akun Ira Takalumang Palsu ini adalah tukang rebut suami orang...mo ingatkan pangana akun Ira Palsu, segala nomor2 dahulu yg kamu gunakan sebagai alat komunikasi so di tangan pa kita...supaya ngoni tau itu kerjaan Lawyer..yg ngoni hina2...bukti2 dipangadilan sebenarnya sudah cukup meyakinkan publik bahwa akun Ira Takalumang palsu pelakor,Perzinah...JANGAN GANGGU KELUARGAKU ...MARKIBONG.." lalu di posting 1 foto perempuan INES JUSUF dan posting 1 foto akun Ira Takalumang (akun palsu).
- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2023 Terdakwa Masje Nontje Surupandy membuat postingan lagi dengan kalimat "Fokus di leher deng tangan, inipun bukan wajah asli Ira Takalumang akun palsu,wajah sebenarnya sama deng muka bencong, urat timbul2, trus jalannya blompa blompa sama deng tumpahea (Tumpahea artinya katak)... sok mencitrakan diri cantik, liat pergelangan tangan contoh bayi stunting..idong pai..kalakuan lebe jaha dari setang... ini salah satu Dharma Wanita UPTD Wilayah IV ESDM kepulauan sangihe..manusia itu kalo jelek harusnya percantik kalakuan mar ngana borong samua tuh kejahatan..." lalu di posting 1 foto perempuan INES JUSUF.



Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT MND



- Bahwa saksi korban INES JUSUF alias INES mengetahui postingan milik terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira Pukul 21.00 Wita bertempat di Gereja Tiberias Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya saksi Loesye Clodine Harindah Alias Lusye mengetahui postingan pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira Pukul 10.00 Wita. Selanjutnya saksi Suryati Baweleng Alias Atika mengetahui postingan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira Pukul 11.00 Wita, selanjutnya Bahwa saksi Sintya Juditha Medea Alias Edit mengetahui postingan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira Pukul 18.00 Wita, selanjutnya Bahwa saksi Greatly Merry Pilat Alias Merry mengetahui postingan dari pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 Wita. Bahwa saksi Max Rhein Takalumang Alias Rhein mengetahui postingan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023.
- Bahwa saat terdakwa memposting kata- kata kepada saksi korban dengan *menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui oleh* saksi Loesye Clodine Harindah Alias Lusye, saksi Sintya Juditha Medea Alias Edit, Greatly Merry Pilat Alias Merry, Max Rhein Takalumang Alias Rhein *dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik facebook terhadap saksi korban* Inez Matantu Jusuf dan membuat saksi- saksi tersebut melihat maupun membaca postingan tersebut sehingga saksi korban merasa sangat malu, terhina dan tercemar nama baiknya karena terdakwa menuduhkan sesuatu hal yang tidak benar diantara pengguna facebook pada umumnya yang mana hal tersebut sangat berpengaruh pada profesi saksi korban selaku guru agama, di lingkungan masyarakat dan di lingkungan keluarga saksi korban sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27A Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 54/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 7 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

**Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Masje Nontje Surupandy tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 54/Pid.B/2024/PN Thn atas nama Terdakwa Masje Nontje Surupandy tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe tanggal 9 Oktober 2024 Nomor Register Perkara: PDM-II-21/SANGIHE/06/2024, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *MASJE NONTJE SURUPANDY* Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal (yaitu membuat postingan di facebook dengan kalimat penghinaan yang ditujukan kepada saksi korban), dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik*" sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN 8Gb, berwarna kuning;  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya tetapi menyesali apa yang telah terjadi dan berjanji untuk tidak melanggar hukum lagi;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tuntutan hukum atau menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT MND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe telah menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya sebagaimana Jawaban Penuntut Umum Atas Pembelaan Penasehat Hukum pada sidang tanggal 21 Oktober 2024, sedangkan Terdakwa menanggapi kembali dengan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan, dan Tanggapan Atas Pembelaan Terdakwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 54/Pid.B/2024/PN Thn, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masje Nontje Surupandy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN 8Gb.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tahuna *a quo*, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe telah mengajukan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta Pid.B/2024/PN Thn tertanggal 24 Oktober 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa tertanggal 24 Oktober 2024, sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 54/Pid.B/2024/PN Thn;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut maka Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe telah menyerahkan Memori Banding, sebagaimana Akta Penerimaan Memori

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Penuntut Umum Nomor 54/Pid.B/2024/PN Thn tertanggal 31 Oktober 2024 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2024,

Sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 54/Pid.B/2024/PN Thn ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding a quo maka Terdakwa menyatakan bahwa dia tidak akan mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 54/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 6 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo telah diberitahukan secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, dimana baik kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum masing masing telah diberitahukan pada tanggal 24 Oktober 2024 sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 54/Pid.B/2024/PN Thn;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding a quo, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum telah mengajukan pokok pokok sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Tahuna ;
2. Bahwa meskipun demikian, Pembanding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan masih ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak berfungsi sebagai aspek preventif;
3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tahuna tidak mempertimbangkan dengan baik tentang kondisi dan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban, baik dalam kehidupan sosial keluarga korban maupun dampaknya dalam pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut maka Pembanding memohon agar permohonan bandingnya diterima dan putusan Pengadilan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tahuna Nomor 54/Pid.B/2024/PN.Thn tanggal 23 Oktober 2024 agar dirubah dan memohon agar lamanya pidana disesuaikan dengan lamanya pidana menurut tuntutan Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama baik berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 54/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 23 Oktober 2024 serta Memori Banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara tepat dan benar. Sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa dipandang telah tepat dan benar. Karena itu pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama a quo sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Karena itu putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 54/Pid.B/2024/PN Thn, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27A ) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ,serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 54/Pid.B/2024/PN Thn yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 oleh kami Robert Hendrik Posumah, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Ivonne W.K.Maramis, S.H., M.H., dan Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Wistof R.Z. Wendersteyt, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

ttd,

IVONNE W.K.MARAMIS, S.H., M.H.

ROBERT H.POSUMAH,S.H., M.H.

Ttd,

MOCHAMMAD DJOENAIIDIE, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd,

WISTOF R.Z.WENDERSTEYT, S.H.,

UNTUK SALINAN :

PENGADILAN TINGGI MANADO

Plh, PANITERA

ARWIN, S.H.